

Strategi Perlawanan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Street Vendor Resistance Strategy in Denpasar City

Ni Ketut Purawati^{1*}, Riwanto², Gabriel Sandri Susanto Lewa^{3*}, Ngurah Yoga Narendra Putra^{4*}

Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Jl. Seroja, Tonja No. 56 Denpasar Utara, Bali, Indonesia

*ketutpurawati@gmail.com, pakriwanto4@gmail.com, ngurahyoga881@gmail.com

Abstrak

Beberapa kalangan masyarakat memiliki anggapan bahwa kota merupakan daerah yang menjanjikan dalam hal mencari penghasilan sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong pindah ke wilayah perkotaan. Fenomena perpindahan penduduk dari wilayah desa ke kota atau dikenal juga dengan fenomena Urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi para migran. Namun terkadang keinginan untuk pindah ke wilayah perkotaan ini tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan serta tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja juga menjadi salah satu penyebab. Hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat migran di wilayah perkotaan melakukan pekerjaan yang menurut mereka tidak memerlukan modal besar serta keahlian khusus. Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu pekerjaan yang paling sering dilakukan oleh penduduk pendatang.

Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah perkotaan di Bali yang menjadi tujuan bagi penduduk pendatang untuk mengadu nasib. Pedagang kaki lima juga dapat kita temui di banyak wilayah kota Denpasar yang kebanyakan adalah penduduk pendatang di luar wilayah kota Denpasar. Berbeda dengan masyarakat yang menganggap berdagang keliling menjadi pilihan pekerjaan yang menjanjikan, pemerintah kota sering kali menganggap pedagang kaki lima sebagai sesuatu yang mengganggu pemandangan kota karena seringkali berdagang di daerah publik yang bukan lokasi untuk berdagang. Pada akhirnya munculah berbagai peraturan yang melarang pedagang kaki lima untuk berjualan di daerah tertentu hingga aksi penertiban oleh aparat. Anggapan dan perlakuan inilah yang mendasari tindakan perlawanan pedagang kaki lima terhadap aparat pemerintah. Perlawanan ini dilakukan guna menemukan solusi terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak dan menciptakan kota yang teratur.

Kata Kunci : Perlawanan, Pedagang kaki lima, Kota Denpasar

Abstract

Some people think that the city is a promising area in terms of earning income so that many people flock to urban areas. The phenomenon of population movement from rural areas to cities or also known as the phenomenon of urbanization occurs because each city has its own attraction for migrants. But sometimes this desire to move to urban areas is not accompanied by the ability to get a job. Competition in getting jobs and the imbalance of the number of jobs with the number of job seekers are also one of the causes. This is what ultimately makes migrant communities in urban areas do work that they think does not require large capital and special skills. Street vendors (PKL) are one of the most frequently done jobs by the immigrant population.

Denpasar City is one of the urban areas in Bali that is a destination for migrant residents to pit their fate. Street vendors can also be found in many areas of Denpasar city, most of which are immigrant residents outside the Denpasar city area. Unlike people who consider traveling trade to be a promising job option, municipalities often regard street vendors as something that interferes with the cityscape because they often trade in public areas that are not locations for trading. In the end, various regulations appeared that prohibited street vendors from selling in certain areas to disciplinary actions by the authorities. It is this presumption and treatment that

underlies the street vendors' acts of resistance to government officials. This resistance is carried out in order to find the best solution that can benefit all parties and create an orderly city.

Keywords : resistance, Street vendors, Denpasar city

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya kota merupakan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen. Dengan begitu kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Dalam perkembangan waktu, kota dianggap sebagian besar penduduk sebagai tempat yang menjajikan dalam mencari mata pencaharian. Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi para migran. Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dalam proses pembangunan ekonomi, baik dinegara maju maupun sedang berkembang. Di Negara maju industrialisasi mendahului urbanisasi, dalam arti para pekerja umumnya terserap disektor industri sedangkan dinegara sedang berkembang proses urbanisasi tidak sejalan dengan industrialisasi. Keadaan tersebut cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran didesa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Dalam pandangan Rachbini, para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagi sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya (Mustafa, 2008:54). Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Salah satu kota yang menjadi sasaran urbanisasi adalah Denpasar. Tingginya minat para migran untuk datang ke kota ini selain karena Denpasar merupakan ibukota provinsi sebagi pusat pemerintahan juga sebagai kota yang dianggap mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat pedatang (migran) khususnya mereka yang terjun ke sektorinformal dan salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL). PKL menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan kehidupan ekonomi perkotaan.

Pedagang kaki lima sering didefinisikan sebagai suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan seringkali mengguakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Menurut Bromley “pedagang kaki lima dipandang sebagai patalogi sosial karena memiliki ciri-ciri seperti ketidakpastian, mobilitas, ketidakmampuan, serta kemiskinan dan tingkat pendidikan relatif rendah” (Mustafa, 2008:57). Kebanyakan para migran yang terpental dari desa tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang memadai sehingga dengan sendirinya tidak bisa memasuki sektor formal (perusahaan dan pemerintahan) dikota-kota besar. Pekerjaan yang tersedia bagi mereka rupanya terletak pada sektor informal yaitu suatu bidang ekonomi yang tidak memerlukan pendidikan formal dan ketrampilan yang tinggi dan tidak memerlukan surat-surat izin serta modal besar.

Sektor informal pedagang kaki lima dianggap sebagai sektor sampingan dan hanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran. Bahkan pandangan yang lebih buruk terhadap pedagang kaki lima yaitu sebagai parasit dan sebagai sumber pelaku ataupun benar-benar pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong dalam rakyat jelata atau semata-mata dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sekali tidak relevan.

Penanganan pedagang kaki lima seringkali menimbulkan masalah yang dilematis dari aparat pemerintahan, pada satu sisi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan kota, penyebab kemacetan, mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Di sisi lain mampu mengurangi jumlah pengangguran serta menciptakan lapangan kerja. Karena itulah diperlukan kebijakan positif dari pemerintah mengenai pedagang kaki lima khususnya dan sektor informal pada umumnya, agar dapat mengangkat kegiatan sektor ini sebagai kegiatan yang mampu menjawab masalah pengangguran maupun ekonomi, sekaligus dalam rangka menyelamatkan ruang publik, menciptakan ketertiban dan keteraturan ruang kota.

B. METODE PENELITIAN

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan pada suatu penelitian, maka perlu menggunakan metode yang sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ilmiah metode memegang peranan yang penting terhadap keberhasilan penelitian yang dilakukan, sebab berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metodenya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemilihan metode untuk penelitian perlu disesuaikan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan obyek yang dikaji dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah penentuan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu cara menentukan informan berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi serta pencatatan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Denpasar.

Sejarah Kota Denpasar

Secara historis semua daerah kabupaten dan kota yang ada di Bali merupakan penjelmaan dari kerajaan-kerajaan di jaman dahulu. Demikian halnya Kota Denpasar, pada mulanya merupakan pusat kerajaan Badung kemudian menjelma menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, bahkan mulai tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan bagi Propinsi Tingkat I Bali. Kota Denpasar sebagai ibukota mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cepat diikuti oleh pesatnya laju pembangunan diberbagai bidang kehidupan yang terus meningkat, memberikan pengaruh yang besar terhadap kota itu sendiri. Pesatnya pertumbuhan Kota Denpasar baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung menganggap perlu dan mendesak untuk mengusulkan Kota Denpasar dijadikan Kota Administratif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Kota Denpasar menjadi Kota Administratif yang mewilayahi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, dan Kecamatan Denpasar selatan, dengan luas wilayah 123.98 Km² dan jumlah penduduknya pada saat terbentuknya 206.059 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,5% per tahun. Wilayah Kota Administratif Denpasar meliputi 16 kelurahan, 27 Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Kota Administratif

Denpasar memiliki 35 Desa adat. Desa adat tersebut bisa meliputi 2 desa administratif atau lebih tergantung dari luas wilayahnya. Sebagai lembaga tradisional masyarakat Bali, Desa adat mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendukung keberlangsungan program pembangunan daerah (Humas Kota Denpasar, 2007:15).

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Denpasar tercermin pada tumbuhnya berbagai pusat-pusat perekonomian, misalnya minimarket, toko, salon kecantikan, layanan internet, warung-warung tenda, kafe, tempat karaoke yang sudah banyak tumbuh dan berkembang mewarnai kehidupan masyarakat Kota Denpasar. Mata pencaharian Masyarakat Kota Denpasar lebih dominan pada sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata dan daya tarik pulau Bali secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan dan terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Denpasar misalnya pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa, industri dan sektor lainnya semakin meningkat. Disisi lain tenaga kerja pada sektor pertanian cenderung menurun dan berkurangnya lahan pertanian yang telah dialih fungsikan menjadi fasilitas pendukung kepariwisataan.

Kebijakan pengembangan pariwisata Kota Denpasar menitikberatkan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata Kota Denpasar dapat dilihat dengan banyak munculnya berbagai Hotel berbintang sebagai sarana untuk menunjang aktivitas pariwisata tersebut. Dengan banyaknya pengembangan hotel-hotel berbintang maka banyak masyarakat yang beralih menjadi karyawan di hotel-hotel tersebut. Keanekaragaman mata pencaharian masyarakat Kota Denpasar salah satu penyebabnya adalah karena di kota ini sebagian penduduknya berasal dari luar Kota Denpasar yang mencari nafkah hidup di Kota Denpasar. Kota Denpasar yang mengarah pada kota metropolis dengan semakin dominannya peranan sektor tersier dengan berbagai aktivitas masyarakat perkotaan yang cenderung membutuhkan pelayanan jasa, perdagangan, perbankan, serta jasa perusahaan telah menjadikan sektor tersier sebagai lapangan usaha yang dipilih dalam menciptakan nilai tambah (Tejawati,2014)

Faktor Yang Mendorong terjadinya Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

Banyaknya Masyarakat Beralih Profesi Menjadi Pedagang Kaki Lima

Era reformasi yang diawali dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan banyaknya pengangguran. Di samping mereka yang sulit mencari pekerjaan, sampai kepada buruh atau karyawan yang terpaksa berhenti kerja karena mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi tenaga kerjanya, karena produksi berkurang dan aktivitas perusahaan menurun. Tidak ada cara lain bagi mereka yang bermodal kecil, selain menciptakan lapangan kerja serba cepat dan instan. PKL adalah cara yang dianggap paling tepat. Dengan modal seadanya dan mendapatkan barang dagangan yang dinilai cepat laku, dijual juga dengan untung sekeadarnya. Pokoknya dari untung yang tidak banyak itu, istilahnya dapat untuk sekedar menyambung hidup. Ada selogan dan prinsip yang selalu menjadi landasan berpijak PKL, yakni: daripada berbuat kejahatan dan dosa, tentu lebih baik melakukan pekerjaan yang hina tetapi halal.

Bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potens iyang besar dalam penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa

PKL adalah biang kesemrawutan kota dan harus dilenyapkan dari lingkungan kota, dan perlu dicermati pula bahwa kemacetan tersebut tidak semata karena adanya PKL. Ternyata keberadaan mereka sebenarnya sangat membantu bagi orang yang kelas menengah kebawah, dan harus dipikirkan bersama bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota.

Melihat dari kenyataan tersebut, kegiatan PKL ini memang merupakan kegiatan ekonomi yang seharusnya dibina, bukan dibinasakan. Tetapi inilah dilematis yang selalu menjadi permasalahan kota. Di satu sisi, kegiatan PKL dapat mengurangi permasalahan ekonomi warga kota. Tetapi di sisi lain mereka dianggap sebagai “perusak” keindahan dan ketertiban kota.

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tidak berpihak kepada keberadaan Pedagang Kaki Lima



Gambar 2.1 Papan pengumuman Larangan Berjualan di Kota Denpasar
Sumber : (Lewa,2021)

Kebijakan publik adalah segala hal yang diputuskan oleh pemerintah, masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima, misalnya di Kota Denpasar kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima. Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota

“Keberadaan para PKL yang menggunakan fasilitas umum terutama di taman kota seperti puputan, renon dan lumintang merupakan suatu permasalahan yang tidak akan ada penyelesaiannya, dimana setiap tahun para PKL akan terus bertambah, selain itu keberadaan PKL akan mengurangi keindahan di taman kota. Sebagai langkah awalnya kami sudah lakukan sosialisasi dan bahkan semua kegiatan kami awali sosialisasi secara periodik dan terjadwal, tapi mereka tetap saja membandel terus berjualan di tempat itu yang alasannya mereka harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya” (Kepala Bidang Ketertiban fasilitas Sosial Kota Denpasar,2021).

Arogansi Petugas Satpol PP dalam mengamankan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar.



Gambar 2.2 Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Denpasar.

Sumber <https://www.trantib.denpasarkota.go.id/berita/penertiban-pkl>

Dikalangan masyarakat luas, pemahaman mengenai siapa dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan akronim Satpol PP) masih beragam. Namun yang paling menonjol, Satpol PP dalam benak masyarakat adalah sosok ‘Tibum’ (akronim dari Petugas Ketertiban Umum), yaitu aparat Pemda yang pada masa lalu yang memang tugasnya melakukan penertiban umum menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 4 dan 5, pengertian Polisi Pamong Praja berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagai aparat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka tugas pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang sangat besar dalam mengawal dan melaksanakan bunyi pasal-pasal yang terdapat pada Perda tersebut, karena mereka dalam melaksanakan tugasnya berhadapan langsung dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang secara hukum jelas telah melanggar Keputusan Kepala Daerah. Dikalangan PKL, Satuan Polisi Pamong Praja lebih dikenal dengan sebutan Petugas Satpol PP atau Petugas Tantib (Tibum) dalam melaksanakan tugasnya seringkali dianggap bersikap represif, arogan, bahkan tidak manusiawi.

“Tidak jarang anak buah saya diumpat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, itu sudah biasa tugas dilapangan yang langsung berhadapan dengan para PKL, temperamen mereka macam-macam, menganggap petugas terlalu kejam, tidak berperasaan, tidak manusiawi dan sebagainya. Tetapi kan kami hanya melaksanakan sebuah keputusan resmi yang ditandatangani pak Wali (maksudnya Walikota), berat memang berat namun bagaimana lagi ini kan tugas yang mau tidak mau, suka dan tidak suka harus kami jalankan. Kami-kami ini sangat paham kok terhadap para PKL yang tetap nekad berjualan pada tempat-tempat umum yang tidak diperbolehkan untuk berjualan karena memang itulah pekerjaan mereka” (Kepala Bidang Ketertiban fasilitas Sosial Kota Denpasar, 2021).

Bentuk-bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

Menjalani profesi sebagai Pedagang Kaki Lima pada dasarnya merupakan pilihan bebas individual dalam menjawab berbagai tantangan kemanusiaan dan lingkungan dengan melalui berbagai karyanya. Proses selektif masing-masing individu dalam memutuskan pilihan pekerjaan tidak sangat berkaitan dengan karakteristik sosial, budaya dan latar belakang pendidikan sebagai jalan yang harus dilalui untuk memperoleh penghasilan yang berujung pada tujuan dalam melanjutkan kehidupannya (Mustafa, 2008:62).

Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar umumnya merupakan kelompok yang tergolong dalam status ekonomi rendah, hal ini di karenakan mereka adalah kaum pendatang yang berasal dari daerah pedesaan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang rendah. Usaha mereka pada umumnya dilakukan dengan menggunakan modal yang kecil bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki modal, mereka hanya meminjam barang dagangan dari orang lain sehingga jumlah pendapatan yang diperoleh sebagai hasil jerih payah mereka juga rendah. Mereka biasanya tinggal didaerah kumuh (daerah pinggiran) dengan cara menyewa kamar kost, bahkan tidak jarang diantara mereka numpang dengan cuma-cuma pada famili atau kerabat dekatnya. Disisi lain aktifitas para PKL tidak memperoleh keleluasaan karena sering berbenturan dengan kebijakan pemerintah, sehingga mereka melakukan resistensi (perlawanan atau ketidakpatuhan) sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan mereka.

Resistensi suatu kelompok sosial umumnya merupakan suatu tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kelompok yang ter subordinasikan (terpinggirkan) dengan tujuan untuk menolak klaim yang dibuat oleh elite penguasa. Resistensi terfokus pada basis materi hubungan antara kelas dan pertarungan antar kelas, berlaku baik sebagai tindakan resistensi perorangan maupun resistensi kolektif, juga bentuk-bentuk resistensi ideologi yang menantang definisi situasi yang dominan, dan menuntut berbagai standar keadilan dan kewajaran. Jadi resistensi berfokus pada maksud daripada konsekuensi, sehingga diakui bahwa banyak aksi resistensi mungkin gagal mencapai hasil yang diinginkan (Scott, 2000:381-382).

Dalam menghadapi berbagai tekanan dari Pemerintah Kota Denpasar yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, para PKL terlihat pada posisi yang menang, kenyataan ini terbukti bahwa meskipun setiap hari pihak pemerintah selalu mengadakan operasi penertiban terhadap keberadaan PKL, namun jumlah PKL di Kota Denpasar bukannya berkurang tetapi sebaliknya jumlah mereka semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh adanya strategi yang digunakan oleh para PKL dalam menghadapi berbagai tekanan dari pihak pemerintah.

Menurut Alisjahbana (2005, 142-143) bahwa umumnya di kalangan sektor informal terdapat lima sarana yang saling mendukung satu sama lain yang digunakan sebagai strategi dalam melakukan resistensi terhadap serangan pihak lain sebagai berikut.

1. *Financial ware*, adalah kemampuan keuangan untuk menyogok petugas, lurah dan camat agar tidak bersikap represif dan mau membocorkan informasi apabila akan berlangsung operasi penertiban.
2. *Consciousness ware*, adalah kesadaran sektor informal untuk melakukan resistensi. Kesadaran ini akan menciptakan rasa percaya diri yang tinggi bagi sektor informal sehingga mereka berani melakukan resistensi.
3. *Organization ware*, adalah menggunakan sarana organisasi sektor informal yang kuat, sehingga tidak hanya tergantung pada organisasi formal yang dapat memayungi mereka.
4. *Social ware*, adalah menggalang solidaritas atau kekompakan sosial antara sestor informal yang satu dengan lainnya yang merasa senasib dan sepenanggungan.

24 Mei 2022

5. *Hardware*, adalah menggunakan perangkat keras berupa senjata meskipun senjata yang digunakan bukan yang sesungguhnya, tetapi menggunakan senjata sehari-hari dengan cara main kucing-kucingan dalam menghadapi serangan dari pihak lain.

Terkait dengan uraian tersebut diatas, pendapat lain juga menyatakan bahwa terdapat dua bentuk resistensi, yakni resistensi terbuka atau pembangkangan langsung dan resistensi terselubung adalah perjuangan yang biasa-biasa saja dan terjadi secara terus menerus namun tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif (Scott, 2000:40-42).

SIMPULAN

Faktor yang mendorong terjadinya resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Denpasar adalah Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tidak berpihak kepada keberadaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 1993 Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi: “Dilarang menjajakan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi calon pembeli”. Kebijakan tersebut dipertegas lagi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2000 Pasal 35 Ayat (5) yang berbunyi: “Dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang kaki lima (K5) menggunakan mobil, gerobak dorong, gerobak dorong pemulung, becak, dan kendaraan roda tiga lainnya di jalan, emper toko, pekarangan rumah, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya”. Arogansi Petugas Satpol PP dalam mengamalkan Kebijakan Kota Denpasar adalah Merelokasi atau menggusur dan menangkap para PKL seperti yang telah diatur dalam Perda No 3 Tahun 2000 untuk pindah ketempat lain dan tidak menggunakan fasilitas umum agar tidak mengganggu keindahan dan ketertiban Kota.

Bentuk Resistensi yang digunakan oleh para PKL yang menghadapi berbagai tekanan dari pihak Pemerintah dalam melakukan resistensi terdapat dua bentuk resistensi, yakni resistensi terbuka atau pembangkangan langsung dan resistensi terselubung adalah perjuangan yang biasa-biasa saja dan terjadi secara terus menerus namun tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Pada umumnya resistensi terbuka yang dilakukan oleh para PKL dalam menghadapi operasi penertiban oleh petugas Satpol PP adalah dengan cara berhadapan langsung melawan Petugas Satpol PP dan tetap membandel berjualan di kawasan yang dilarang. Sedangkan Resistensi terselubung ada bermacam cara yang dilakukan oleh PKL dalam mengadakan resistensi tersebut misalnya dengan (1) mengomel atau menggerutu, cara ini merupakan cara yang paling efektif dan aman untuk melampiaskan kekesalannya kepada petugas Satapol PP ketika akan menangkap mereka sewaktu berlangsungnya operasi penertiban, karena disamping tidak terdengar langsung oleh petugas satpol PP juga tidak terjadi benturan fisik secara langsung. (2) Menyembunyikan dan membawa lari barang dagangan, cara lain yang dilakukan PKL dalam menghindari operasi penertiban adalah dengan menyembunyikan barang dagangannya di semak-semak, dibawah pohon, di atas sepeda motor, maupun tempat-tempat lain yang dirasa cukup aman untuk mengelabui pantaun petugas Satpol PP. (3) Memberi uang suap kepada oknum petugas Satpol PP dan menebus barang yang telah disita, ketika PKL tertangkap operasi penertiban tidak jarang diantara mereka mencoba mengelabui petugas Satpol PP dengan cara memberikan uang rokok sebagai upaya agar barang dagangannya tidak disita sehingga terlepas dari operasi penertiban.

PRODIKSEMA I Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial
“Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Pendidikan Karakter
Di Era Disrupsi”
24 Mei 2022

DAFTAR RUJUKAN.

Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis: Kritik Penerapan dan Implikasi* (Penerjemah: Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Alisayahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Denpasar Dalam Angka*. Denpasar: BPS.

Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies, teori dan praktik* (Penerjemah: Tim Kunci Cultural Studies Center). Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka.

Fakih, Mansour. 2000. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideology LSM Indonesia* (Penerjemah: Muhammad Miftahudin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, Antony, dan Jonathan Turner. 2008. *Social Theory Today, Panduan*

Sistematis dan Tren Terdepan Teori Sosial (Penerjemah: Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hall, Stuart, 1998. “*On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart Hall*” dalam David Morley dan Kuan-Hsing Chen (eds) Stuart Hall, London: Routledge.

Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial, Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Humas Kota Denpasar. 2007. *Data Mini Selayang Pandang Kota Denpasar*.

Lofland, John. 2003. *Protes*. Yogyakarta: Insist Press.

Lull, James. 1998. *Media Komunikasi Suatu Pendekatan Global*. Pengantar: Parakirti. Simbolon. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Tejawati, N. L. P. (2014). Eksploitasi Perempuan Dalam Meng-Gepeng Di Kota Denpasar: Potret Buram Dari Modernisasi Dan Kapitalisasi. *Social Studies*, 2(1), 32-44.